



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 24 TAHUN 2016**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN SIMPANG LIMA DAN TELUK BARU KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TULANG BAWANG,**

- Membaca : Surat Kepala Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Nomor : 71/SN-DT/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal Usulan Pemekaran Kampung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal rekomendasi Kampung Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Kampung Persiapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Kampung Persiapan Simpang Lima dan Teluk Baru Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Tulang Bawang Nomor 03).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN SIMPANG LIMA DAN TELUK BARU KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Tulang Bawang.
7. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala kampung untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

### **BAB II PEMBENTUKAN, WILAYAH DAN BATAS WILAYAH KAMPUNG PERSIAPAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Persiapan Simpang Lima Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang

#### **Pasal 3**

- (1) Wilayah Kampung Persiapan Simpang Lima berasal dari sebagian wilayah Kampung Sungai Nibung sebagai kampung induk.
- (2) Wilayah Kampung Persiapan Simpang Lima terdiri dari wilayah Dusun 03, Dusun 04, sebagian Dusun 08, Dusun 09 dan Dusun 10 Kampung Sungai Nibung.
- (3) Jumlah penduduk kampung persiapan Simpang Lima 4.166 Jiwa, 1,033 KK.

- (4) Dengan dibentuknya Kampung Persiapan Simpang Lima, maka luas Kampung Sungai Nibung selanjutnya dikurangi luas Kampung Persiapan Simpang Lima.

#### Pasal 4

Batas wilayah/Kampung Persiapan Simpang Lima sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Persiapan Teluk Baru Kecamatan Dente Teladas;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan PT. ILP;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Persiapan Teluk Baru Kecamatan Dente Teladas.

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Persiapan Teluk Baru Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

#### Pasal 6

- (1) Wilayah Kampung Persiapan Teluk Baru berasal dari sebagian wilayah Kampung Sungai Nibung sebagai kampung induk.
- (2) Wilayah Kampung Persiapan Teluk Baru terdiri dari wilayah Dusun 11, Dusun 12, Dusun 13 sebagian Dusun 01 dan Dusun 07 Kampung Sungai Nibung.
- (3) Jumlah penduduk kampung persiapan Teluk Baru 4.286 Jiwa, 1.113 KK.
- (4) Dengan dibentuknya Kampung Persiapan Teluk Baru maka luas Kampung Sungai Nibung sebagiannya dikurangi luas Kampung Persiapan Teluk Baru.

#### Pasal 7

Batas wilayah Kampung Persiapan Teluk Baru sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sungai Nibung dan Simpang Lima Kecamatan Dente Teladas;
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas;

- c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Pendowo Asri dan Kampung Bratasena Adiwarna Kecamatan Dente Teladas;
- d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Laut Jawa Kecamatan.

### **BAB III JANGKA WAKTU KAMPUNG PERSIAPAN**

#### **Pasal 8**

Kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai kampung persiapan.

### **BAB IV KODE REGISTER KAMPUNG PERSIAPAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati ini kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register kampung persiapan.
- (3) Kode register kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode kampung induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kepala kampung persiapan.

### **BAB V PENJABAT KEPALA KAMPUNG PERSIAPAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati mengangkat penjabat kepala kampung persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (2) Penjabat kepala kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala kampung induknya.

- (3) Penjabat kepala kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan kampung persiapan meliputi:
- a. penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Kampung Persiapan yang bersumber dari APBK induk;
  - c. pelaksanaan administrasi pemerintahan Kampung Persiapan;
  - d. pembentukan struktur organisasi;
  - e. pengangkatan perangkat Kampung;
  - f. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
  - g. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
  - h. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - i. pembukaan akses perhubungan antar-kampung.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepala Kampung mengikutsertakan partisipasi masyarakat kampung.

#### Pasal 11

- (1) Penjabat kepala kampung persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan kepada :
  - a. Kepala kampung induk; dan
  - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

### BAB VI ANGGARAN OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN

#### Pasal 12

- (1) Anggaran operasional kampung persiapan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung induknya.

- (2) Anggaran operasional kampung persiapan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat kepala kampung persiapan wajib mempertanggung jawabkan penggunaan Anggaran Operasional Kampung Persiapan kepada kepala kampung induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan kampung persiapan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung Persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim bertugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta kajian dan verifikasi terhadap laporan perkembangan pelaksanaan Kampung Persiapan.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kampung persiapan tersebut tidak layak menjadi Kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai kampung persiapan dan kampung persiapan digabungkan kembali dengan kampung induknya dengan Peraturan Bupati.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kampung persiapan tersebut layak menjadi kampung, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kampung persiapan menjadi kampung.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PADA KOORDINASI	
1	WAJIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I 
4	ASISTEN II ...
5	ASISTEN III ...
6	ASISTEN IV ...
7	KABAG HUKUM 
8	KABAG T.A.P.E.M. 

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 5 Agustus 2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 5 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**SOBRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016  
NOMOR : 25**

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di   Menggala  
pada tanggal   5 Agustus   2016

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di   Menggala  
pada tanggal   5 Agustus   2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**SOBRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016  
NOMOR : 25**